

PRINSIP NONDISKRIMINASI DALAM DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

CHARIS TANTIA FIRISMANDA, S.H.M.Kn¹

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

ABSTRAK

Berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 membawa perubahan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Diterapkannya Restorative Justice atau keadilan restoratif yang diwujudkan dengan Diversi diharapkan untuk dapat melindungi anak dari stigma negatif di masyarakat dan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Bagaimanapun anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dilindungi, tidak terkecuali anak pelaku tindak pidana. Diversi wajib untuk dilaksanakan dalam proses perkara anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua anak dapat diselesaikan melalui upaya diversi. Bagi anak yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana tidak boleh diselesaikan melalui diversi. Padahal di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa salah satu landasan dilaksanakannya sistem peradilan pidana anak adalah adanya prinsip nondiskriminasi. Dengan adanya prinsip nondiskriminasi seharusnya tidak ada pembatasan untuk dilaksanakan upaya diversi dalam setiap tahap penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative Justice, Diversi, Anak dan Prinsip Nondiskriminasi

ABSTRACT

The enactment of law no. 11 year 2012 makes changingon juvenile criminal justice system in Indonesia. The application of Restorative Justice reflected through diversion is expected to ensure the best interest of children. However children are gifts and mandate from God that must be protected, including the juvenile delinquent. Diversion must be excuted within juvenile lawsuit process from he investigation stage, prosecution stage, up to inspection stage in court house. However within the implementation, not all cases are solved through diversion. On the juveniles who are prosecuted with above 7 years imprisonment and classified as recidive should not be solved through diversion. Meanwhile the law no 11 year 2012 state that the one basis of the implementation of juvenile judicial system is the principle of non-discrimination. Regarding on the principle of non-discrimination, there shouldn't be any restriction to implement diversion efforts to the juveniles at the each level of law enforcement on juvenile cases.

Keywords : Juvenile Criminal justice System, Restorative Justice, Diversion, Child, and Non-Discrimination Principle.

¹ Penulis adalah Alumni Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep diversifikasi merupakan konsep yang baru di Indonesia, awalnya konsep diversifikasi ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan. Berawal dari pengertian dan pemahaman dari wacana seminar yang diadakan tentang konsep diversifikasi menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji dan memahami konsep diversifikasi tersebut.² Konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.³

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.⁴

²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2009 (selanjutnya disingkat Marlina I), h. 168.

³*Ibid.*, h. 168.

⁴Marlina, Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality Vol. 13 No. 1 Februari 2008* (selanjutnya disingkat Marlina II), h. 96. Dikunjungi pada tanggal 2 September 2014.

Konsep diversifikasi telah diatur di berbagai instrumen internasional dan disarankan untuk digunakan dalam penyelesaian perkara anak. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) butir 11 menyatakan pengaturan tentang pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak yang berkompeten.⁵ The Convention on the Rights of the Child (Deklarasi Hak – Hak Anak) juga mengatur mengenai penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi yang tertuang pada pasal 37, pasal 39 dan pasal 40 ayat (1).

Berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur, kita semua setuju bahwa pelakunya tetap harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana asas *equality before the law*. Namun, jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak dibawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, pada undang-undang sistem peradilan pidana anak diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. Karena penerapan diversifikasi pada semua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan salah satu asas dilaksanakannya sistem peradilan pidana anak adalah asas nondiskriminasi yang tercantum pada Pasal 2 huruf c. Yang

⁵Rika Sofianti, “Diversifikasi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, **Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, h. 18.

dimaksud dengan asas nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.⁶ Dengan didasarkan pada asas ini, maka terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak seharusnya dapat diupayakan untuk diselesaikan dengan cara diversi. Dalam hal ini disebutkan bahwa tidak boleh ada perlakuan yang berbeda terhadap status hukum anak.

Jika dilihat pemberlakuan proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana masih terdapat kategorisasi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi tidak semua anak yang melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran dapat diproses atau diupayakan untuk diselesaikan dengan cara diversi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pengaturan diversi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

⁶Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembara Negara Nomor 5332), Ps. 2.

2. Bagaimana implementasi prinsip nondiskriminasi dalam pengaturan diversifikasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

BAB II

PEMBAHASAN

PERKEMBANGAN PENGATURAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

2.1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981)

Jika dilihat di dalam KUHAP belum secara eksplisit ada ketentuan yang memberikan perlindungan bagi pelaku kenakalan anak. Seperti yang diketahui bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan anak nakal melalui cara diversifikasi yang sudah mulai banyak diterapkan di beberapa negara lain tetapi belum diterapkan di Indonesia ketika dibentuknya KUHAP ini. Jika dilihat pada KUHAP tidak dikenal istilah diversifikasi. Tidak ada penggunaan istilah diversifikasi di dalam setiap penyelesaian suatu perkara. Tetapi, ada suatu ketentuan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebenarnya diversifikasi sudah mulai dikenal di dalam tatanan Hukum Pidana Indonesia. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan.

Dengan dimilikinya kewenangan untuk menghentikan penyidikan oleh polisi sebagaimana bunyi dari Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP, setidaknya polisi diharapkan dapat memahami pentingnya pemenuhan perlindungan dan penghargaan hak asasi anak. Mengingat bahwa, polisi mewakili otoritas masyarakat dan betapa besar campur tangan polisi akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seorang anak (khususnya anak yang berkonflik dengan hukum).⁷

Dalam Undang - Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian disebutkan bahwa polisi dapat melakukan diskresi yaitu kewenangan lain untuk bertindak *plicht matigeid* yaitu tindakan kepolisian yang dianggap sah, bila sesuai dengan kewajiban dalam memelihara ketertiban dan keamanan umum. Diskresi tersebut dapat digunakan untuk diversi, sebagai upaya perlindungan terhadap anak. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, serta memperhatikan hak-hak anak dalam proses penyidikan tindak pidana baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban maka terciptalah kepedulian polri terhadap masalah anak dengan memprioritaskan hak asasi manusia.⁸

Dengan demikian kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian lebih luas dari pada diversi. Menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya diversi merupakan salah satu bagian penyelesaian suatu perkara untuk anak dengan penyidik Kepolisian sebagai fasilitator dan juga dengan kewenangannya diperbolehkan untuk menghentikan penyidikan sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dapat

⁷Rika Sofianti, *Op.Cit.*, h. 19.

⁸*Ibid.*, h. 19-20.

dikatakan diversi merupakan bagian dari diskresi karena kewenangan diskresi lebih luas dari pada diversi.

2.2 Undang – Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)

Lahirnya Undang – Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang – Undang Pengadilan Anak merupakan kemajuan dalam bidang pidana khususnya dalam pidana anak di Indonesia. Sejarah peradilan pidana anak di Indonesia ini di mulai dari surat Kejaksaan Agung kepada Mahkamah Agung No.P.1/20, tanggal 30 Maret 1951 yang menjelaskan bahwa anak nakal adalah mereka yang menuntut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.⁹ Pada surat ini, Jaksa Agung menekankan bahwa menghadapkan anak – anak ke depan pengadilan hanya sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium*.

Undang – undang Pengadilan Anak menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Akan tetapi, dari asas- asas yang ada pada Undang – Undang Pengadilan Anak belum ada asas yang mencerminkan bahwa seorang anak yang tersangkut suatu perkara pidana dapat diselesaikan secara kekeluargaan di luar proses peradilan yang ada atau dikenal dengan nama diversi. Bagi anak yang tersangkut perkara pidana akan

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, h. 78.

tetap diproses melalui suatu proses formal hukum pidana yang lazim dilakukan dengan beberapa ketentuan khusus yang berbeda dengan perkara pidana orang dewasa. Namun, dalam Pasal 5 Undang – Undang Pengadilan Anak di atur bahwa anak yang belum berusia 8 (delapan) tahun yang melakukan atau di duga melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan dapat diserahkan kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika dari hasil pemeriksaan penyidik anak tersebut masih dapat dibina. Sedangkan jika dari hasil pemeriksaan menurut penyidik anak tersebut tidak dapat dibina, maka penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan. Pada tahun 2011, Pasal 5 Undang – Undang Pengadilan Anak ini kemudian di ganti batas usianya menjadi 12 (dua belas) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai perubahan batas usia minimal anak. Dengan demikian, dapat dikatakan telah di atur upaya penyelesaian di luar proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana atau telah ada upaya diversifikasi melalui kewenangan yang dimiliki penyidik, tetapi terbatas hanya pada anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun.

Dengan tidak adanya ketentuan dalam Undang – Undang Pengadilan Anak yang mengisyaratkan bahwa perkara anak nakal yang berusia di atas 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terlebih dahulu dapat diselesaikan melalui proses diluar peradilan ataupun kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk menghentikan pemeriksaan perkara,

maka bagi setiap anak yang melakukan tindak pidana menurut undang – undang ini harus diselesaikan melalui jalur formal proses peradilan.

2.3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Berkaitan dengan penanganan terhadap pelaku kejahatan anak, dengan adanya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat kepolisian yang sedang menangani perkara anak, maka dapat dilakukan suatu penghentian penyidikan jika memang dirasa baik untuk kepentingan pelaku anak dengan memperhatikan kepentingan umum, sehingga dalam hal ini juga dapat dikatakan telah ada upaya diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian melalui kewenangan diskresi yang dimilikinya.

Tindakan diskresi yang dimiliki oleh pejabat kepolisian adalah hal yang sah dan dibenarkan oleh hukum karena secara tegas telah diatur dalam undang – undang Kepolisian sehingga melindungi bagi petugas, masyarakat maupun pihak terkait lainnya. Pada bagian penjelasan umum menyebutkan bahwa pejabat kepolisian memiliki kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Juga secara tegas dinyatakan pada Pasal 16 ayat (1) huruf 1, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1).

Tindakan diskresi selain sah menurut hukum nasional juga merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum internasional. Hal ini dituangkan dalam

The Convention on the Rights of The Child pasal 37 c dan Pasal 40 ayat (1) yang mengandung prinsip syarat – syarat yang diperlukan untuk melakukan diskresi terhadap anak nakal pada tahap penyidikan. Prinsip – prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak dijabarkan secara lebih rinci di dalam *Beijing Rules*. Sejumlah peraturan pada *Beijing Rules* yang dapat dipakai disposisi pijakan untuk mencegah penuntutan pidana terhadap anak adalah peraturan 6 ayat (1), peraturan 17.1d dan peraturan 17. 4.¹⁰

Dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat kepolisian dan merupakan suatu tindakan yang dibenarkan oleh hukum, maka dapat dikatakan polisi dapat melakukan suatu upaya diversifikasi kepada pelaku anak dalam hal perkara anak nakal melalui wewenang bebas yang dimilikinya tersebut dengan memperhatikan asas – asas dari diskresi tersebut. Dengan demikian suatu penyelesaian perkara melalui diversifikasi terhadap anak nakal sebenarnya sudah dikenal dan dapat diterapkan ketika undang – undang Kepolisian ini berlaku.

2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah batas usia minimal seorang anak dapat dilakukan pemeriksaan tindak pidana, maka secara tidak langsung juga membawa dampak ke tatanan hukum positif Indonesia dimana hukum Indonesia dianggap mulai memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak. Jika dibandingkan dengan hukum positif di negara lain yang

¹⁰Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 192-193.

mengatur mengenai batas umur minimal anak, di Indonesia tergolong yang paling rendah sebelum adanya putusan ini.

Di Indonesia batas usia minimum 8 (delapan) tahun sebelum diganti dengan 12 (dua belas) tahun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dianggap terlalu rendah sehingga tidak baik bagi perkembangan anak karena tidak memiliki makna. Batas umur minimum yang terlalu rendah dianggap tidak memiliki makna, begitu juga jika terlalu tinggi juga tidak memiliki makna, maka harus tepat sesuai dengan agama, adat - istiadat, sistem hukum dan kebudayaan setempat. Batas umur dua belas tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah benar. Karena ketika anak berusia dua belas tahun sudah dianggap bahwa seorang anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, dari berbagai instrumen hukum internasional juga menetapkan batas minimum 12 (dua belas) tahun.

2.5 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Lahirnya Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian disebut Undang – Undang SPPA membawa perubahan yang besar bagi hukum pidana anak yang ada di Indonesia. Konsep utama dalam undang – undang ini

ialah penerapan keadilan restoratif menggantikan keadilan retributif yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dalam penyelesaian perkara anak. Keadilan restoratif pada undang – undang ini diwujudkan dengan penyelesaian melalui diversifikasi yang dalam hal ini menjadi ruh dari undang – undang SPPA sendiri.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pada sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi pada tahap penyidikan dan penuntutan pidana anak serta pada tahap persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.¹¹ Dalam Undang - Undang SPPA ini dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹² Sedangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹³

Dengan dimasukkannya diversifikasi pada Undang - Undang SPPA maka tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, tetapi memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Maka atas perkara anak yang berkonflik dengan

¹¹Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332), Ps. 5.

¹²Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332), Ps. 1 angka 6.

¹³Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332), Ps. 1 angka 7.

hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. Apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.

Dimasukkannya konsep diversifikasi sebagai hal yang utama dalam UU SPPA karena konsep diversifikasi ini sangat manusiawi bagi anak, dengan begitu anak tidak dibawa ke meja pengadilan ataupun proses pengadilan yang jelas akan dapat mengganggu perkembangan mental anak. Untuk itu, di setiap tingkatan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, maka penyidik, penuntut umum dan hakim wajib mengupayakan diversifikasi. Dengan demikian, maka perkara pemidanaan anak tidak harus dibawa ke pengadilan, namun bisa diselesaikan secara adat dan kekeluargaan.¹⁴

¹⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 182.

BAB III

IMPLEMENTASI PRINSIP NONDISKRIMINASI DALAM PENGATURAN DIVERSI PADA UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

3.1 Prinsip Nondiskriminasi Sebagai Salah Satu Landasan Sistem Peradilan Pidana Anak

Digunakannya prinsip nondiskriminasi sebagai salah satu landasan sistem peradilan pidana anak pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya prinsip ini diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak agar tidak terjadi kesewenang – wenangan para aparat penegak hukum terhadap para anak yang menjadi tersangka tindak pidana. Prinsip nondiskriminasi berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu dari 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Pada Undang – Undang Perlindungan Anak di Pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip – prinsip dasar konvensi hak – hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Di dalam KHA juga ada sepuluh asas tentang hak – hak anak yang pada asas ke 10 (sepuluh) menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk – bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia. Dengan adanya asas ini maka seharusnya setiap anak dilindungi dari perbuatan yang dapat mendiskriminasikan diri seorang anak dalam bidang apapun yang tidak hanya berlaku di suatu negara, tetapi juga antar negara di dunia yang telah meratifikasi KHA.

Pada bagian penjelasan Pasal 2 huruf c Undang – Undang SPPA menyatakan yang dimaksud dengan nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental anak. Dari penjelasan tersebut kepentingan untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak adalah yang utama, anak tidak boleh diperlakukan secara diskriminasi termasuk dalam hal status hukum anak.

Adanya prinsip nondiskriminasi ini untuk memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana, setiap negara yang menjadi pihak dalam konvensi hak anak termasuk dalam hal ini Indonesia, harus memberikan jaminan perlindungan hukum dari semua diskriminasi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak, dan jikapun harus ada hukuman yang diterima maka harus ada perlindungan dan

pertimbangan yang matang demi terwujudnya kepentingan yang terbaik bagi anak.

3.2 Karakteristik Pasal 7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dari Prinsip Nondiskriminasi

Jika dilihat lebih lanjut mengenai pengaturan diversi pada Undang – Undang SPPA terdapat ketidakpaduan antara Pasal 2 huruf c dengan Pasal 7 mengenai pengaturan diversi dengan prinsip nondiskriminasi sebagai salah satu landasan sistem peradilan pidana anak. Diharuskannya upaya diversi di atur pada Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi :¹⁵

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tidak diwajibkannya diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan merupakan hal yang penting, mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, dan untuk suatu pengulangan dapat diartikan anak pernah melakukan tindak pidana yang kemudian diulangi lagi oleh anak tersebut sehingga menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi

¹⁵Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332), Ps. 7.

perbuatan yang berupa tindakan pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi menjadi tidak wajib diupayakan.¹⁶

Untuk dapat mewujudkan keadilan restoratif ini, seharusnya terhadap semua anak yang melakukan tindak pidana terlebih dahulu dianjurkan untuk diupayakan penyelesaian melalui diversifikasi dengan musyawarah yang melibatkan para pihak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana dengan didampingi oleh keluarganya masing – masing, serta pihak lain yang diperbolehkan oleh hukum seperti Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa perlu ada pembatasan penerapan diversifikasi sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang SPPA. Karena upaya diversifikasi itu sendiri belum tentu mencapai kesepakatan, diversifikasi bisa saja berhasil dan bisa juga tidak berhasil tergantung dari para pihak yang melakukan proses diversifikasi tersebut. Ketika proses diversifikasi tersebut tidak berhasil atau gagal maka pada akhirnya penyelesaian perkara anak kembali kepada alur penyelesaian melalui peradilan. Sehingga pemidanaan dalam proses peradilan anak adalah *ultimum remedium* yaitu berlakunya mutlak sebagai upaya terakhir jika tidak ada kesepakatan di antara para pihak atau upaya diversifikasi yang dilakukan gagal.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara anak melalui proses diversifikasi merupakan suatu kemajuan di bidang hukum pidana anak. Di Indonesia meskipun

¹⁶M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, h. 139.

pengaturan yang secara tegas untuk menyelesaikan perkara anak melalui diversi baru ada setelah berlakunya undang – undang SPPA, tetapi sebenarnya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan suatu perkara jika menurut penyidik hal tersebut tidak perlu dilanjutkan. Dalam hal ini penyidik oleh KUHAP diberikan kewenangan diskresi, yang kemudian ditegaskan lagi pengaturannya pada Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan konsep diversi sendiri merupakan bagian dari diskresi. Dengan diundangkannya Undang – Undang SPPA, maka kewenangan diskresi polisi sebagai penyidik terhadap perkara anak menjadi semakin kuat.

2. Adanya prinsip nondiskriminasi sebagai salah satu landasan berlakunya sistem peradilan pidana anak di Indonesia seharusnya memberikan konsekuensi bagi para aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara anak terlebih dahulu dengan mengupayakan proses diversi, berapapun ancaman hukuman pidananya ataupun merupakan pengurangan tindak pidana demi terwujudnya keadilan restoratif bagi anak. Namun, hal ini tidak dapat diterapkan kepada semua anak pelaku tindak pidana karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang SPPA yang bisa dilakukan upaya diversi hanya pada anak yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

4.2 Saran

1. Diutamakan penyelesaian melalui diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dianjurkan oleh undang – undang SPPA harus dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Meskipun pada dasarnya kesepakatan diversi yang menentukan adalah para pihak yang berkepentingan. Para aparat penegak hukum harus berhati – hati dalam menjalankannya dan bisa mengambil suatu analisis yang tepat terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, supaya nantinya anak tersebut tidak kembali terlibat dalam masalah hukum sehingga tujuan dari diversi yang telah dilakukan tercapai dan anak terhindar dari stigma buruk di masyarakat.
2. Demi tercapaian keadilan restoratif bagi anak, dianjurkan terhadap semua anak yang melakukan tindak pidana terlebih dahulu diupayakan diversi tanpa adanya pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang SPPA. Di dalam upaya diversi yang dilakukan masih bisa saja tidak tercapai kesepakatan sehingga proses pemidanaan bagi yang tidak puas masih bisa terus berjalan karena dalam musyawarah yang dilakukan ketika pelaksanaan diversi tidak boleh ada paksaan kepada para pihak oleh siapapun. Oleh karena pemidanaan dalam proses peradilan anak adalah *ultimum remedium* berlakunya mutlak sebagai upaya terakhir jika tidak ada kesepakatan antara pihak dalam diversi. Mekanisme tersebut harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus

–kasus anak dengan mengutamakan perlindungan hukum bagi anak, khususnya kepentingan yang terbaik bagi anak.

DAFTAR BACAAN

Buku

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

Peraturan Perundang - Undang

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981)

Undang – Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang Perubahan Batas
Usia Minimal Anak

Instrumen Internasional

Konvensi tentang Hak – Hak Anak (*The Convention on the Rights of The Child*)

United nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice
(*The Beijing Rules*)

Jurnal

Marlina, “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”,*Jurnal Equality* Vol. 13 No. 1
Februari 2008

Skripsi

Rika Sofianti, “Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”,
Skripsi,Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006